



GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 21 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1972/OTDA tanggal 29 Maret 2019 tentang Rekomendasi Perubahan kelas pada UPTD dilingkungan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri memenuhi kriteria untuk menjadi UPTD kelas A;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 128);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 43);

9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 49 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 49).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

Pasal I

Ketentuan BAB V dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 107), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

UPTD PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 19

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri merupakan Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Jasa Teknis;
 - d. Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (5) Bagan Struktur Organisasi UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Eselonering

Pasal 21

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon III.b; dan
- b. Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri

Pasal 22

- (1) UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di sektor atsiri;
 - b. pelaksanaan pelayanan informasi terkait minyak atsiri;
 - c. pelaksanaan peningkatan produktifitas hasil produksi dan produk turunan minyak atsiri;
 - d. fasilitasi pengujian mutu minyak atsiri sesuai standar;
 - e. pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder terkait; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri

Pasal 23

Kepala UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22.

Paragraf 3

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 24

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, dan merancang standar

operasional prosedur serta tugas umum lainnya lingkup UPTD Pelayanan dan Pengembangan Minyak Atsiri.

(2) Uraian tugas Sub Bagian Tata Usaha meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. melaksanakan pengelolaan perencanaan program/ kegiatan dan keuangan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 4

Seksi Pengembangan Jasa Teknis

Pasal 25

(1) Seksi Pengembangan Jasa Teknis mempunyai tugas merencanakan program kerja proses penyulingan minyak atsiri sampai menjadi minyak atsiri dengan penyimpan sesuai standar.

(2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Jasa Teknis meliputi :

- a. melaksanakan penyusunan rencana persiapan dan pelayanan proses produksi minyak atsiri;
- b. melaksanakan penyulingan minyak atsiri sesuai standar operasional prosedur;
- c. melaksanakan persiapan rencana dan pemeliharaan peralatan produksi;
- d. menyiapkan peralatan, bahan dan suku cadang peralatan penyulingan minyak atsiri;
- e. menyiapkan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi;
- f. menyiapkan laporan produksi secara berkala;
- g. melaksanakan pengawasan terhadap lancarnya operasional workshop minyak atsiri;
- h. melaksanakan proses produksi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 5

Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk

Pasal 26

- (1) Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk mempunyai tugas merencanakan program kerja pengembangan produk turunan minyak atsiri, melaksanakan pengujian produk sesuai standar.
- (2) Uraian tugas Seksi Bina Usaha dan Mutu Produk meliputi :
 - a. melaksanakan identifikasi dan pembinaan IKM pengelolaan turunan minyak atsiri;
 - b. melaksanakan pengujian mutu produk minyak atsiri sesuai standar operasional prosedur;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap mutu produk minyak atsiri dan produk turunan minyak atsiri untuk dipasarkan;
 - d. membuat perencanaan peralatan laboratorium pengujian mutu produk minyak atsiri;
 - e. melaksanakan pengawasan dan pemeliharaan terhadap alat laboratorium;
 - f. menyiapkan produk untuk ditindak lanjuti pada proses pengujian mutu berikutnya jika terjadi masalah pada pengujian mutu tersebut;
 - g. melaksanakan pemeriksaan terhadap mutu produk sesuai dengan standar yang telah ditentukan;
 - h. melaksanakan fasilitasi pengujian hasil produk turunan minyak atsiri sesuai standar;
 - i. melaksanakan peningkatan pelayanan produksi pada konsumen
 - j. melaksanakan pengujian secara berkala terhadap produk jadi di laboratorium minyak atsiri;
 - k. membuat laporan dan dokumen hasil pengujian mutu produk minyak atsiri; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI SUMATERA BARAT,

ALWIS


BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 21

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 21 TAHUN 2019

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 107 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PELAYANAN DAN PENGEMBANGAN MINYAK ATSIRI



GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO